



## EKSISTENSI BIRO HUKUM DALAM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2022

Oleh : Raodah, SH. MH

(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Prov. Sulsel)

# Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah



- ▶ Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 (**Peraturan Daerah**)
- ▶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- ▶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- ▶ PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ▶ PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- ▶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- ▶ Peraturan Perundang-undangan terkait Lainnya

## Kebijakan Pusat dan Provinsi

- ▶ Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah tanggal 26 November 2019
- ▶ Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/439/OTDA tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembinaan terhadap Penyusunan Kebijakan Daerah
- ▶ Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.342/0202/B.HUKUM perihal Fasilitas Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 10 Januari 2023

# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KAB/KOTA

---

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) (Pasal 16 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

2. Penyusunan Peraturan Daerah (Pasal 25-32 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

3. Pembahasan Peraturan Daerah (Pasal 79-82 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Pasal 110-111 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

5. Penomoran (Pasal 120 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

6. Pengundangan dan Penempatan dalam Lembaran Daerah (Pasal 123-124 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

7. Autentifikasi (Pasal 126 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

8. Penyebarluasan (Pasal 126 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KAB/KOTA

---

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada)

2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

3. Pembahasan Peraturan Kepala Daerah

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kepala Daerah

5. Penomoran

6. Pengundangan dan Penempatan dalam Berita Daerah

7. Autentifikasi

8. Penyebarluasan

# Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah tanggal 26 November 2019

---

1. Propemperda (diluar Perda evaluasi) yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemda harus dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat.
2. Jumlah Propemperda yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemda setiap tahun harus rasional dihitung berdasarkan jumlah Perda yang diundangkan ditambah 25 persen kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya
3. Namun demikian apabila hasil perhitungan propemperda sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak jumlahnya, maka perlu dilakukan seleksi kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pembentukan Perda
4. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kab/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

5. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pula terhadap propemperda, antara lain:
  - a. urgensi propemperda pada saat ini; dan
  - b. rasionalitas jumlah perda yang akan dibentuk.
6. Propemperda disusun berdasarkan analisis kebutuhan perda (AKP), yang dilakukan secara sistematis, melalui proses identifikasi/inventarisasi kebutuhan pelaksanaan dan penetapan AKP.
7. AKP dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD dan Pemerintah Daerah dan Petunjuk Teknis pelaksanaan AKP sebagaimana terlampir.

# Penentuan Skala Prioritas

|                |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas I    | Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu     |
| Prioritas II   | Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu      |
| Prioritas III  | Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi               |
| Prioritas IV   | Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu |
| Prioritas V    | Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu  |
| Prioritas VI   | Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi           |
| Prioritas VII  | Pelaksanaan urusan Pilihan dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu                   |
| Prioritas VIII | Pelaksanaan urusan Pilihan dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu                    |
| Prioritas IX   | Pelaksanaan urusan Pilihan dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi                             |

# PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PASCA DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS

---

## Menimbang huruf a

- bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## Menimbang huruf b

- bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna

## Menimbang huruf c

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

---



1. Penjelasan  
Pasal 5 huruf g  
diubah

2. Ketentuan  
Pasal 9 diubah

3. Setelah Bagian  
Keenam Bab IV  
ditambahkan I  
(satu) bagian,  
yakni Bagian  
Ketujuh

Di antara Pasal  
42 dan Pasal 43  
disisipkan I  
(satu) pasal,  
yakni Pasal 42A

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada public yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)

### Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundangundangan.
- (4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.
- (5) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan

Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus

Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A

Pasal 42A Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

---

5. Ketentuan ayat(2) Pasal 49 diubah

6. Ketentuan Pasal 58 diubah

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b)

8. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (21) Pasal 72 diubah

9. Ketentuan Pasal 73 diubah

10. Penjelasan Pasal 78 diubah

11. Ketentuan Pasal 85 diubah

12. Penjelasan Pasal 95 diubah

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 95A diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta penjelasan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 95A diubah

14. Ketentuan Pasal 96 diubah

15. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

---

16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (1a)

17. Ketentuan Pasal 99 diubah

18. Ketentuan huruf D Bab II diubah  
tercantum dalam Lampiran I

19. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, dan angka 190 Lampiran II diubah, dan disisipkan angka 2a, angka 3a, angka 4a, angka 27a, angka 27b, angka 41a, angka 41b, angka 41c, angka 41d, angka 66a, angka 69a, angka 109a, angka 111a, angka 111b, angka 111c, angka 111d, angka 111e, angka 111f, angka 111g, angka 111h, angka 111i, angka 111j, angka 111k, angka 189a, angka 190a, angka 190b, angka 236a, angka 236b, angka 236c, angka 256a, angka 270a, angka 270b, angka 270c, angka 284a, serta ditambahkan BAB IV huruf M dan huruf N tercantum dalam Lampiran II

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

### • Pasal 49

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### ► Pasal 58

(1) pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### ► Pasal 64

(1) Penrusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penrusunan Peraturan Perundang-undangan.

(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.

(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penrusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

a. memuat materi muatan baru;

b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau

c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

- Pasal 72

(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- ▶ Pasal 73

- ▶ (1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

- ▶ (2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

- ▶ (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib

- ▶ (4) Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- ▶ (5) Istimewa pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- ▶ Pasal 85

(1) Pengundangan Feraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf 6 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Feraturan Perundang-undangan.

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

- Pasal 95A

(l) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.

(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.

(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.

(3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.

(3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.

(4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam pen5rusunan Prolegnas.

► Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

- Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundangundangan tersebut.

- Pasal 97B

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.

(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.

(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundangundangan yang ditandatangani secara nonelektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

### ► Pasal 97C

Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

### ► Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

- Pasal 98

(1) **Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.**

(1a) **Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat **mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.**

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 99

**Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota **mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.**

Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah

# SUBSTANSI UU NOMOR 13 TAHUN 2022

## lanjutan

---

- Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, dan angka 190 Lampiran II diubah, dan disisipkan angka 2a, angka 3a, angka 4a, angka 27a, angka 27b, angka 41a, angka 41b, angka 41c, angka 41d, angka 66a, angka 69a, angka 109a, angka 111a, angka 111b, angka 111c, angka 111d, angka 111e, angka 111f, angka 111g, angka 111h, angka 111i, angka 111j, angka 111k, angka 189a, angka 190a, angka 190b, angka 236a, angka 236b, angka 236c, angka 256a, angka 270a, angka 270b, angka 270c, angka 284a, serta ditambahkan BAB IV huruf M dan huruf N tercantum dalam Lampiran II

# HAL YANG DISEMPURNAKAN DALAM UU NOMOR 13 TAHUN 2022

---

- a. Menambahkan metode Omnibus;
- b. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan
- c. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
- d. Membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- e. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan
- f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
- g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

# Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat

---

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu

1. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

## kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru

---

kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain:

- a. metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA); dan
- b. metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIP).

# TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

- 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).

# PERPPU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (halaman 725-728)

---

Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

- Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 252

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kab/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PERAN PEMERINTAH PROVINSI/BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA

## Pembinaan dan Pengawasan

1. Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf h PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf h
4. PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP

## Fasilitasi

Fasilitasi adalah Tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri kepada Provinsi serta Mendagri dan/atau Gubernur kepada Kab/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

## Evaluasi

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai UU di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

---

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf h

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum dan Teknis antara lain pembinaan terhadap kebijakan daerah

# Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 = PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

## Pasal I ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
  - e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/ kota; dan
  - f. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal I ayat (3)

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

- a. membatalkan peraturan bupati/wa1i kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM (lanjutan)

---

## Pemberian No Register Ranperda

Dalam rangka Pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

## Klarifikasi Perda dan perkara

(BAB XA, angka 39 Pasal 127A sampai dengan Pasal 127D Permendagri 120 Tahun 2018)

# Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/439/OTDA perihal Pembinaan terhadap Penyusunan Kebijakan Daerah tanggal 14 Januari 2022

---

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya dilakukan terhadap kebijakan daerah yang berbentuk pengaturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD
2. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:
  - a. Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 'Propemperda ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda'
  - b. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun"
  - c. Pasal 20 yang menyatakan bahwa: 'penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda'
  - d. Pasal 88 yang menyatakan bahwa:
    - ayat (1) : ' pembinaan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD'
    - ayat (2) : 'Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib'
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan diminta Pemerintah Daerah Untuk:
  - a. melakukan penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan wajib didasarkan pada Propemperda, Perencanaan Perkada dan Perencanaan Peraturan DPRD dengan skala prioritas daerah;
  - b. menetapkan rencana kerja dalam pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Propemperda, Perencanaan Perkada dan Perencanaan Peraturan DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mendukung dan mempercepat prioritas daerah serta prioritas nasional
  - c. menyampaikan Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD paling lambat akhir Bulan Oktober Tahun berjalan.

## Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.342/0202/B.HUKUM perihal Prosedur Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 10 Januari 2023

1. Rancangan Produk Hukum yang diajukan Fasilitasi dengan skala prioritas daerah didasarkan pada Propemperda untuk Ranperda, Propemperda untuk Ranperkada dan Propemper DPRD untuk Peraturan DPRD.
2. Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah wajib dilakukan kecuali Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan evaluasi terhadap :
  - a. Ranperda;
  - b. Ranperkada;
  - c. Rancangan Peraturan DPRD.;
3. Ranperda yang difasilitasi harus melampirkan Berita Acara Tingkat I dan Hasil Pencermatan.
4. Ranperkada yang difasilitasi harus melampirkan Berita Acara Finalisasi draft antara Bagian Hukum kab/kota dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
5. Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan Fasilitasi dan Dokumen dinyatakan lengkap.
6. Pengajuan produk hukum daerah untuk difasilitasi paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

# Pelaksanaan Fasilitasi Produk Hukum Daerah LINGKUP PEMDA PROV. SULSEL

---



24 Kabupate/Kota  
24 DPRD Kab/Kota

## **Wilayah I**

- 1. Kota Makassar**
- 2. Kab. Gowa**
- 3. Kab. Takalar**
- 4. Kab. Jeneponto**
- 5. Kab. Bantaeng**
- 6. Kab. Bulukumba**
- 7. Kab. Sinjai**
- 8. Kab. Selayar**

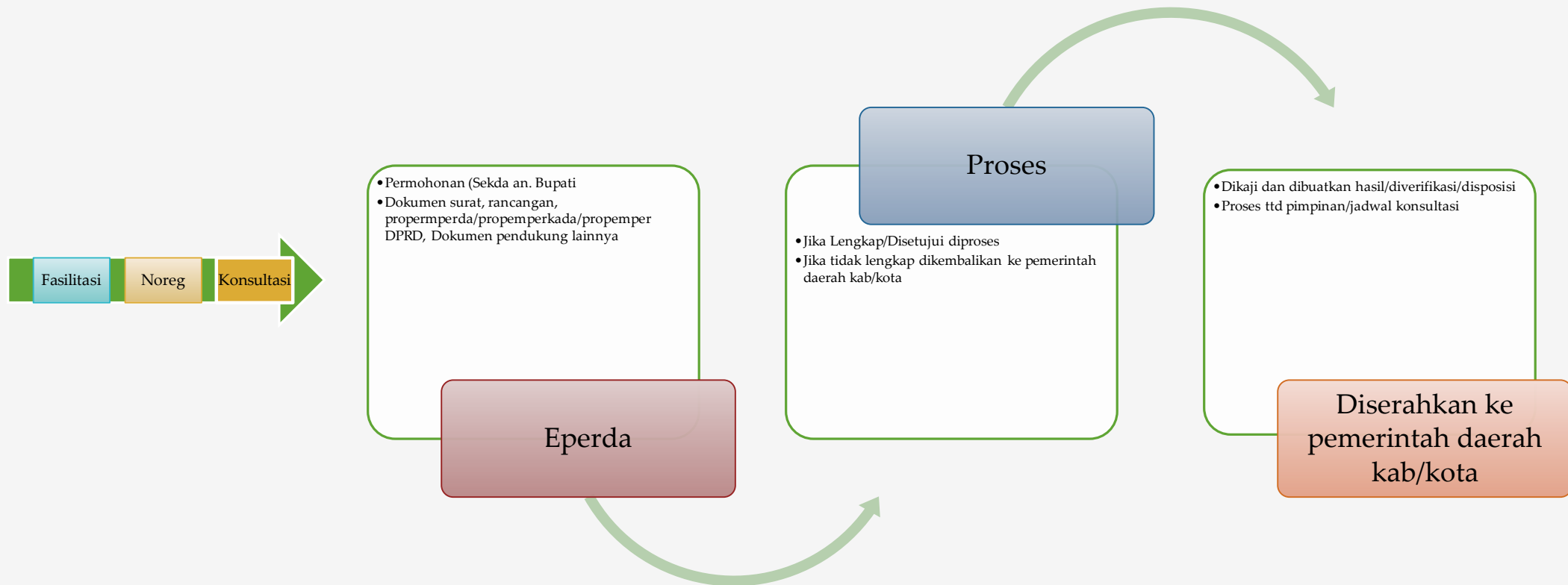
## **Wilayah II**

- 1. Kab Maros**
- 2. Kab. Barru**
- 3. Kab. Pinrang**
- 4. Kab. Enrekang**
- 5. Kab. Luwu**
- 6. Kab. Bone**
- 7. Kab Sidrap**
- 8. Kab. Toraja**

## **Wilayah III**

- 1. Kab Pangkep**
- 2. Kota Parepare**
- 3. Kab. Soppeng**
- 4. Kab. Sengkang**
- 5. Kota Palopo**
- 6. Kab. Luwu Timur**
- 7. Kab Luwu Utara**
- 8. Kab. Toraja Utara**

# FASILITASI/PEMBERIAN NOREG/KONSULTASI PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA



SEKIAN

TERIMA KASIH



*sulsel Optimis  
sulsel Tangguh  
ekonomi Berdaulat*



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

## RAPAT KOORDINASI FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

14 FEBRUARI 2023

HOTEL CLARO MAKASSAR

BerAKHLAK<sup>2</sup>

REMAKIN  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
HUKUM DAERAH





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin No.102 Makassar Tlp : 0411-854731 Faks: 0411-871160

Laman : <http://sulsel.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.23.PP.01.01-24  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan sebagai Narasumber

2 Februari 2023

Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Di Makassar

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan akan melaksanakan kegiatan *Rapat Koordinasi terkait Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud dengan Judul Materi *Eksistensi Biro Hukum dalam Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU No.13 Tahun 2022*, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

Waktu : 09.00 WITA – Selesai

Tempat : Ballroom Hotel Claro Makassar

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Liberty Stinjak  
NIP. 196407011991031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telepon (0411) 453 050  
MAKASSAR 90231

Makassar, 13 Februari 2023

Nomor : 309/Huk/II/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Penugasan Narasumber

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum & HAM Sulawesi Selatan

di –  
Makassar

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor W.23.PP.01.01-24 Tanggal 2 Februari 2023 Perihal Permohonan sebagai Narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi terkait Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan pejabat yang akan hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 di Ballroom Hotel Claro Makassar untuk menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

Nama : RAODAH, SH, MH  
NIP : 19770104 201001 2 007  
Pangkat/ Gol : Pembina / IVa  
Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan  
Kabupaten/ Kota Biro Hukum Setda Pemprov Sulsel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BIRO HUKUM,

**MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19730914 200003 1 005

Tembusan :  
1. Pertinggal